

TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS TAHUNAN”)
 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LUAR BIASA”)
 PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
 JAKARTA, SELASA, 25 APRIL 2017**

**RULES OF CONDUCT
 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (“AGMS”)
 AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
 PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
 JAKARTA, TUESDAY, 25 APRIL 2017**

1.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada pemegang saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para pemegang saham yang lain.	This Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be held in Indonesian language (“Bahasa Indonesia”), however, during the question and answer session, if there is shareholder who does not understand the Bahasa Indonesia, then the shareholder is allowed to raise question in English language, which will be translated to Bahasa Indonesia by the Chairman of the Meeting for the interest of the rest of the shareholders.
2.	Rapat akan dipimpin oleh Dato' SRI NAZIR RAZAK sebagai Presiden Komisaris, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 anggaran dasar Perseroan.	The Meeting will be chaired by Dato' SRI NAZIR RAZAK as President Commissioner, in accordance with the provisions of the Article 12, paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association.
3.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	The Chairman chaires the Meeting and entitles to decide procedures that has not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules of Conduct.
4.	Sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, agenda dari RUPS Tahunan yaitu:	In accordance with the Notice advertisement of the Meeting, the agenda of AGMS are:
	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;	a. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended on 31 December 2016;
	b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;	b. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2016;
	c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;	c. Appointment of Public Accountant Firm for financial year of 2017 and determination of the honorarium and other terms of the appointment;
	d. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	d. Determination on the salary or honorarium and other allowances for the members of Board of Commissioners, Board of Directors and Syariah Supervisory Board

		of the Company;
e. Lain-lain:	e. Others;	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016; - Penegasan kembali Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
5. Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, agenda dari RUPS Luar Biasa yaitu: Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (<i>share buy back</i>) maksimum 2% dari Modal Disetor;	In accordance with the Invitation advertisement of the Meeting, the agenda of EGMS is:	Approval of repurchase of shares of the Company (<i>share buy-back</i>) in maximum of 2% of the total Paid up capital;
6. Hanya hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.	Only matter related to the Agenda of the Meeting as stated in the Notice of the Meeting that may be discussed in the Meeting.	
7. Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:	Quorum for the Meeting are as follows:	
a. RUPS Tahunan adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang keseluruhannya memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa, adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>);	a. AGMS is legitimate and entitles to pass resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their legitimate proxies, who totally have more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company. While for EGMS, is legally held and entitles to pass resolution if the EGMS is attended by the shareholders or their legitimate proxies, who totally have at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company (Article 13 paragraph 13.1 and paragraph 13.6 point a of The Company's Articles of Association);	
b. Perhitungan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat;	b. The calculation of total shares owned by shareholders attended or represented at the Meeting, by the Notary will be done once only, namely at the minute before the Meeting is opened by the Chairman;	

	c. Jumlah kehadiran pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.	c. Total attendance of shareholders as stated by the Notary before the opening of the Meeting is a fixed amount and valid until the Meeting is closed. Therefore, shareholder who enters the Meeting room after the Meeting has been opened then his/her number of shares shall not be counted in determining the number of quorum and hence do not have the rights to cast vote in the Meeting; the same applies to shareholders who left the Meeting room before it is closed will not decrease the calculation of the number of shares represented in the Meeting.
8.	<p>Persyaratan pengambilan keputusan:</p> <p>a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;</p>	<p>The requirements of passing resolution:</p> <p>a. All resolutions will be passed by deliberation for mutual consensus;</p>
	b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan, sedangkan khusus untuk RUPS Luar Biasa, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>).	b. In the event of the resolution based on deliberation for mutual consensus could not be reached, then the resolution will be made by voting based on affirmative vote more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes validly cast at AGMS, while specific to EGMS, the resolution is legally adopted if approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights present at EGMS (Article 13 paragraph 13.1 and paragraph 13.6 point a of the Company's Articles of Association).
9.	Dengan memperhatikan ketentuan nomor 7 di atas, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (<i>Pasal 13 ayat 13.2 anggaran dasar Perseroan</i>).	With due regard to the provisions of number 7 above, each share entitles its owner to cast 1 (one) vote (Article 13 paragraph 13.2 of the Company Articles of Association).
10	Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.	The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders to raise question and/or express opinion with respect to the agenda of the Meeting which being discussed before passing resolution.
11	<p>Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembahasan atau pengambilan keputusan dalam Rapat harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;</p>	<p>Any proposal submitted by shareholders during the discussion or process of passing resolution at the Meeting must fulfil the following requirements:</p> <p>a. According to the opinion of the Chairman of the Meeting, the proposal is directly related to one of the relevant agenda of the Meeting;</p>

	<p>b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan</p> <p>d. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(Pasal 13 ayat 13.8 anggaran dasar Perseroan).</p>	<p>b. The proposal is submitted by one or more shareholders jointly represent at least 1/10 (one tenths) of the total number of shares with voting rights which have been issued by the Company;</p> <p>c. According to the opinion of the Board of Directors, such proposal is considered directly related to the Company's business; and</p> <p>d. With due regard to the prevailing laws and regulations.</p> <p>(Article 13 paragraph 13.8 of the Company's Articles of Association).</p>
12	Tidak memberikan suara atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan ketentuan pemegang saham yang tidak memberikan suara wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara Rapat yang bersangkutan (Pasal 13 ayat 13.4 anggaran dasar Perseroan).	No votes or invalid votes is considered not exist and is not counted in determining the number of votes casted at the Meeting, provided that shareholders who do not cast the vote oblige to comply and respect the resolution passed made in relevant agenda of the Meeting (Article 13 paragraph 13.4 of the Company Articles of Association).
13	<p>Prosedur yang ditempuh dalam Rapat:</p> <p>a. Dalam agenda Rapat ini, hanya ada 1 (satu) kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Bagi pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mengangkat tangan ketika Ketua Rapat menanyakan hal tersebut. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang penanya, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;</p> <p>b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;</p> <p>c. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan;</p> <p>d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;</p>	<p>The procedures adopted in the Meeting :</p> <p>a. In the agenda of the Meeting, there is only one (1) opportunity to raise question or express opinion. For shareholders who want to raise questions and/or opinions, one should raise their hand when the Chairman of the Meeting enquiring it. If there are more than three (3) enquirers, then the Chairman of the Meeting will distribute the enquirers into several cessions, with a maximum of three (3) enquiries for each cession;</p> <p>b. Only shareholder and the legitimate proxy of the shareholder who will be entitled to ask question and/or express opinion;</p> <p>c. Shareholder who wish to raise question and/or express opinions, are asked to raise their hand;</p> <p>d. The enquirer by turn will be asked to submit their names, number of shares held or represented along with the question and/or opinion, in front of available microphone;</p>

<p>e. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;</p> <p>f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapinya dan atau memusyawarahkan untuk mencapai mufakat mengenai usul yang dibicarakan berkenaan dengan agenda Rapat yang bersangkutan;</p> <p>g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>h. Pengambilan Keputusan Rapat: Untuk semua agenda Rapat, perhitungan suara dilakukan dengan merujuk pada Pasal 13 ayat 13.1 huruf f dan Pasal 13 ayat 13.6 Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 87 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui : <ul style="list-style-type: none"> i. untuk RUPS Tahunan, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ii. untuk RUPS Luar Biasa, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka dengan mengenyampingkan Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan pemungutan suara terhadap setiap 	<p>e. After finishing the question and/or opinion, pertinent shareholder is welcome to return to his/her seat;</p> <p>f. After shareholders raise questions and/or opinion, the Chairman of the Meeting or a person appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond and/or deliberate to reach a consensus regarding the proposal being discussed with respect to the relevant of Agenda of the Meeting;</p> <p>g. After all questions and/or opinion on related the agenda of the Meeting was addressed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will proceed with passing resolution;</p> <p>h. Voting procedure for Meeting Resolution: For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference to the Article 13 paragraph 13.1 letter f and Article 13 paragraph 13.6 of the Company's Articles of Association <i>juncto</i> Article 87 and Article 88 paragraph 1 of Company Law:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus. b. In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by : <ul style="list-style-type: none"> i. for AGMS, more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast or represented in the Meeting. ii. for EGMS, more than 2/3 (two-thirds) of the total votes validly cast or represented in the M. c. If resolution by consensus is not reached, as part of the effort to improve the independence, freedom and secrecy of shareholders in the voting process, as recommended by OJK in relation to the implementation of the Company's Good Governance with disregard Article 13 paragraph 13.3 of the Company's Articles of Association, the voting on all agenda of the Meeting are conducted in a closed manner (poll voting) with the
---	---

<p>agenda dilakukan secara tertutup dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Setelah selesai membacakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda Rapat, Ketua akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan memberi tanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suara SETUJU, atau ▪ Suara TIDAK SETUJU, atau ▪ Suara ABSTAIN/BLANKO, pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai; ii. Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat; iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN; iv. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung; v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN /BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. <p>d. Kartu suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham, harus dilakukan pemindaian/scan oleh Pemegang Saham atau oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek dan/atau Notaris) pada meja pemindai yang telah disiapkan oleh panitia Rapat.</p> <p>e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan</p>	<p>following procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. After reading the agenda and sufficient elucidation on each Meeting's agenda is provided, the Chairman will request the Shareholders or their proxies to vote and giving sign: <ul style="list-style-type: none"> • AGREE/FOR, or • AGAINST, or • ABSTAIN, on the Voting Card that are distributed before the Meeting is commenced; ii. The Chairman will request Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting's Officer; iii. Shareholder or Shareholders proxies who does not submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the AGMS agenda implemented, is considered as NO VOTE; iv. The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Public Notary to be counted; v. Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders. <p>d. The vote forms collected from shareholders should be scanned by the shareholders or by independent party (Registrar Bureau and/or Notary) at the available scanning table for the Meeting.</p> <p>e. The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution.</p>
---	---

	<p>keputusan yang diajukan.</p> <p>f. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/ BLANKO kedalam suara SETUJU atau kedalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).</p> <p>g. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.</p> <p>h. Notaris membacakan hasil perhitungan suara; dan</p> <p>i. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.</p>	<p>f. The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or the Against Votes, whichever is the higher.</p> <p>g. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.</p> <p>h. Notary will read the result of the vote calculation; and</p> <p>i. The Chairman of the Meeting shall announce the results of the vote.</p>
14	<p>Lain-lain:</p> <p>Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.</p>	<p>Others:</p> <p>During the Meeting, shareholder and the legitimate authority of the shareholder are requested to stay in the Meeting room and not allowed to use mobile phone in the Meeting room since it could disrupt the Meeting.</p>
	<p>Demikian, Tata Tertib Rapat Perseroan</p> <p>Jakarta, 27 Maret 2017</p> <p>Direksi Perseroan</p>	<p>The above is the Rules of the Meeting of the Company</p> <p>Jakarta, March 27, 2017</p> <p>Board of Directors</p>